



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2016

T E N T A N G

PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
BERBASIS DIGITALISASI

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan gampong dipandang perlu sarana aplikasi pengawasan berbasis digitalisasi atas program pengawasan pengelolaan keuangan gampong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Program Pengawasan Pengelolaan Keuangan Gampong berbasis digitalisasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).

Memutuskan....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG BERBASIS DIGITALISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
8. Keuchik adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
10. User gampong adalah unsur perangkat gampong yang ditunjuk oleh keuchik untuk melakukan penginputan data keuangan gampong pada aplikasi
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Perubahan adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
14. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.
15. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Gampong Berbasis Digitalisasi adalah aplikasi berbasis Web milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan alamat : www.sopeugap.bandaacehkota.com:8080/inspektorat
16. Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah rencana tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

17. Anggaran....

17. Anggaran Pendapatan Belanja Kota adalah rencana tahunan pemerintah kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Badan Usaha Milik Gampong adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program Pengawasan Pengelolaan Keuangan Gampong Berbasis Digitalisasi berdasarkan asas-asas :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efektif ; dan
 - d. efisien.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengawasan bisa diakses oleh publik setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kota selaku APIP.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengawasan dilakukan oleh APIP dapat memberikan kepercayaan yang memadai yaitu audit yang dilakukan mendekati kebenaran.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sebelum APIP melaksanakan pengawasan kelapangan terlebih dahulu melihat laporan pengelolaan keuangan gampong yang telah dikirim melalui aplikasi, sehingga APIP sudah mendapatkan gambaran permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal dalam tenaga, waktu dan pendanaan.

Pasal 3

Program Pengawasan Pengelolaan keuangan Gampong Berbasis Digitalisasi bertujuan untuk :

- a. membantu kinerja aparatur Pemerintah Gampong dalam penyusunan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong;
- b. membantu efektifitas pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara real times; dan
- c. optimalisasi kinerja APIP dalam mengecek pelaporan dengan adanya data yang real times.

BAB....

BAB III
PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
GAMPONG BERBASIS DIGITALISASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Gampong Pemerintah Kota melaksanakan program pengawasan pengelolaan keuangan gampong berbasis digitalisasi.
- (2) Pelaksanaan program pengawasan pengelolaan keuangan gampong berbasis digitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses melalui website :
www.sopegap.bandaacehkota.com:8080/inspektorat

Pasal 5

Pelaksanaan program pengawasan pengelolaan Keuangan Gampong berbasis digitalisasi dimulai tahun 2016.

BAB IV
PESERTA PROGRAM

Pasal 6

Peserta program Pengawasan Pengelolaan Keuangan Gampong Berbasis Digitalisasi adalah Kecamatan dan Gampong dalam Wilayah Kota.

BAB V
RUANG LINGKUP PROGRAM

Pasal 7

Ruang Lingkup Program Pengawasan Pengelolaan Keuangan Gampong Berbasis Digitalisasi meliputi :

- a. pengelolaan Keuangan Gampong sumber dana APBK, Bagi Hasil Pajak, APBN;
- b. penerimaan gampong;
- c. pengeluaran gampong;
- d. kekayaan gampong yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMG;
- e. kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintahan Gampong dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan gampong dan/atau kepentingan masyarakat gampong; dan
- f. kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong

BAB....

BAB VI

PENGELOLA APLIKASI PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG BERBASIS DIGITALISASI

Pasal 8

- (1) Pengelolaan aplikasi program pengawasan pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota.
- (2) Inspektur pada Inspektorat Kota merupakan penanggung jawab atas pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Walikota Banda Aceh.
- (4) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan aplikasi;
 - b. menetapkan Tim Perumus, Tim Pelaksana dan Tim Pengelola Aplikasi;
 - c. mengkoordinasikan kelancaran operasional aplikasi sampai ketinggian kecamatan dan gampong;
 - d. mengevaluasi kinerja tim perumus, pelaksana dan pengelolaan aplikasi;
 - e. meminta laporan pengelolaan keuangan gampong secara digital dari keuchik melalui Camat; dan
 - f. mempublikasikan kepada masyarakat laporan pertanggungjawaban keuangan gampong setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dan dinyatakan kebenaran secara memadai.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

Pasal 9

- (1) User gampong menginput laporan pertanggungjawaban keuangan gampong dalam format foto (JPEG) pada aplikasi sesuai dengan tahapan perencanaan kegiatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan pertanggungjawaban keuangan gampong semester pertama; dan
 - b. Laporan pertanggungjawaban keuangan gampong semester akhir.
- (3) Laporan pertanggungjawaban gampong sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a paling lambat diinput oleh user gampong pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan gampong semester akhir sebagaimana dimaksud huruf b paling lambat diinput user gampong bulan januari tahun berikutnya

Pasal....

Pasal 10

User kecamatan melakukan pemantauan dan mengevaluasi peng-inputan laporan pertanggungjawaban keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

User Inspektur Pembantu melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sesuai wilayah kerja binaan.

Pasal 12

Bagan alir mekanisme pelaksanaan program pengawasan pengelolaan keuangan gampong tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 26 Juli 2016 M
21 Syawal 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Juli 2016 M
21 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

Dto


BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA




MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001

Lampiran -Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 19 Tahun 2016
Tanggal : 26 Juli 2016

ALIR PROSES APLIKASI PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
GAMPONG BERBASIS DIGITALISASI



WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

